

ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI KUDUS DALAM
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENGEDARAN OBAT TIDAK
PUNYA IZIN EDAR

(53/pid.Sus/2021/PN Kds)



Diajukan oleh:

Laksono Putro Utomo

30301800212

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2021

ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI KUDUS DALAM
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENGEDARAN OBAT TIDAK
PUNYA IZIN EDAR

(53/pid.Sus/2021/PN Kds)



Diajukan oleh:

Laksono Putro Utomo

30301800212

Pada tanggal, 03 November 2021

Dr. Sri Kusriyah.,S.H.,M.H

0615076202

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI KUDUS DALAM
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENGEDARAN OBAT TIDAK
PUNYA IZIN EDAR**

(53/pid.Sus/2021/PN Kds)

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Laksono Putro Utomo

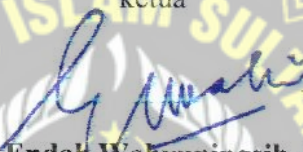
30301800212

Telah dipertahankan di depan tim penguji pada tanggal 21 Desember 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim penguji

ketua


Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih.,S.H.,M.Hum

NIDN: 0628046401

Anggota

Anggota


Dr. Jawade Hafidz.,S.H.,M.H

NIDN: 0620046701


Dr. Sri Kusriyah.,S.H.,M.Hum

NIDN: 0615076202

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA


Prof. Dr. H. Gunarto.,S.H.,S.E.Akt,M.Hum

NIDN: 0605036205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

NAMA : Laksono Putro Utomo

NIM : 30301800212

FAKULTAS : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI KUDUS
DALAM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENGEDARAN
OBAT TIDAK PUNYA IZIN EDAR (53/pid.Sus/2021/PN Kds)**

Adalah bena hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang tanpa menyebut sumbernya. Jika di kemudian hari saya terbukti melakukan tindak plagiasi, saya bersedia menerima sangsi sesuai peraturan yang berlaku.

SEMARANG, 21 Desember 2021

Yang menyatakan



Laksono Putro Utmo

NIM: 30301800212

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini

NAMA : Laksono Putro Utomo

NIM : 30301800212

FAKULTAS : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI KUDUS
DALAM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENGEDARAN
OBAT TIDAK PUNYA IZIN EDAR (53/pid.Sus/2021/PN Kds)**

Menyetujui menjadi hak milik Univesitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebeas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikkasiakan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Penyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemuiian hari ada pelanggaran hak cipta / plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tangguang secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam ultan Agung.

SEMARANG . 21 Desember 2021

Yang menyatakan



Laksono Putro Utmo

NIM: 30301800212

MOTO DAN PESEMBAHAN

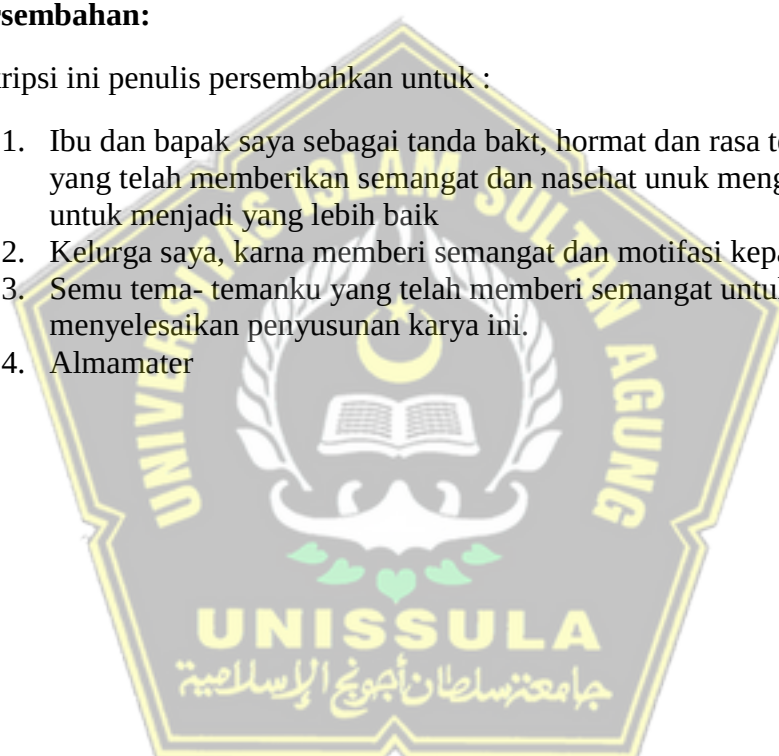
MOTTO:

Ujian akan disalahkan pada masanya dan akan di benarkan pada waktunya

Persembahan:

Sekripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ibu dan bapak saya sebagai tanda bakt, hormat dan rasa terimakasih yang telah memberikan semangat dan nasehat unuk mengantarkan ku untuk menjadi yang lebih baik
2. Kelurga saya, karna memberi semangat dan motifasi kepada saya.
3. Semu tema- temanku yang telah memberi semangat untuk menyelesaikan penyusunan karya ini.
4. Almamater



ABSTRAK

Masalah pengedaran obat yang tidak punya izin edar sepetinya makin sulit untuk di batasi. Kejahatan pengedaran obat yang tidak mempunyai izin edar merupakan tindak pidana yang sangat berbahaya, apalagi diedarkan secara bebas dapat mengakibatkan rusaknya generasi bangsa itu sendiri serta merugikan masyarakat. Hal inilah yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian terhadap putusan Nomor **53/pid.Sus/2021/PN Kds.**

Permasalahan yang akan dibahas adalah, untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan hakim pendadilan negeri kudus dalam penjatuhan pembedanaan kepada pelaku. Dan apa yan menjadi kendala dalam penjatuhan pembedanaan dan solusinya. Dalam penulisan sekripsi ini penulis menggunakan metode yuridis. Dan metode pengumpulan data dengan mengumpulkan data sekunder dan data primer. Metode nalisia data kualittif.

faktor yang menjadi pertimbangan hakim pengadilan negeri kudus dalam penjatuhan pidana engedaran obat yang tidak punya izin edar adalah dilihat dari barang buktinya,dari pelakunya, dari indikasi bahanya obat tersebut, dimana saja pengedarannya, dilihat motif penjualan obat tersebut. Dan kendala dalalam pembedanannya tidak ada kendala cuma pelaku utama tau bandar belum berhasil di tangkap, Selebihnya tidak ada kendala. Dan seseorang melakukan tindak pidana pengedaran obat yang tidak punya izin edar, karena faktor ekonomi. Hukum positif telah mengatur bahwa tindak pidana pengedaran obat sudah diatur yakni dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Kata kunci : putusan hakim, pelaku prngedaran obat tanpa izin edar

ABSTRACT

The problem of drug distribution that does not have a distribution permit seems to be increasingly difficult to limit. The crime of distributing drugs that do not have a distribution permit is a very dangerous crime, especially if it is freely distributed, it can cause damage to the nation's generation itself and harm the community. This is the background for conducting research on the decision Number 53/pid.Sus/2021/PN Kds.

The problem that will be discussed is, to find out what factors are considered by the judges of the holy district court in imposing a sentence on the perpetrator. And what are the obstacles in the imposition of sentencing and the solution. In writing this thesis the author uses the juridical method. And the method of data collection by collecting secondary data and primary data. Qualitative data analysis method.

factors that are considered by the judges of the Kudus District Court in imposing the crime of circulating onat who do not have a distribution permit are seen from the evidence, from the perpetrators, from the indications of the dangers of the drug, wherever it is circulated, judging by the motive for selling the drug. And there are no obstacles in sentencing, only the main perpetrators know that the dealer has not been caught, the rest there are no problems. And someone commits a crime of drug trafficking that does not have a distribution permit, because of economic factors. Positive law has regulated that the crime of drug trafficking has been regulated, namely in Law Number 36 of 2009 concerning Health.

Keyword: : judge's decision, Perpetrator seller illegal drugs

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warohmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ummatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang dan semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya di akhirat kelak.

Dengan hidayah dari Allah SWT penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI KUDUS DALAM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENGEDARAN OBAT TIDAK PUNYA IZIN EDAR.**

Dalam penulisan skripsi ini penulis sadar bahwa tanpa adanya bantuan berbagai pihak. Skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana sekarang ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua saya, ibu Murtinah dan bapak Yasmin yang telah memberikan semangat, motivasi dan doa.
2. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M. T, Ph. D., selaku rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt, Mhum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Ibu Dr. Hj. Widiyati, SH., MH Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
5. Bapak Dr. Arpangi, SH., MH Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
6. Bapak Kami Hartono, SH., MH, Kepala Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
7. Bapak Deny Suwondo, S. H., M. H., Sekertaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
8. Ibu Dr. Sri Kusriyah.,S.H.,M.H selaku dosen pembimbing yang telah sabar membimbing dan meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan tuntunan dan arahan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
9. Ibu Siti Ummu Adillah.,S.H.,M.Hum selaku wali dosen fakultas hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
11. Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
12. Kakak tercinta yang selalu mendukung dan memberikan semangat, memberikan masukan, memberikan kritik dan saran kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
13. manfadan memberikan masukan dan yang selalu menemani dalam penulisan Skripsi ini.
14. Teman-teman seluruh Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, terimakasih atas bantuan dan sumbangan pemikiran yang diberikan kepada penulis hingga terselesaikannya Skripsi ini.
15. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca. Tentunya penulis tidak lepas dari kekilafan pembutan Skripsi ini penulis mohon maaf sebesar-besarnya.

Semoga adanya Skripsi yang di susun penulis dapat menambah khasanah pengetahuan kita semua khususnya dalam ilmu Hukum. Harapan Penulis semoga Allah SWT melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-nya kepada kita semua.

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatu



Semarang, 27 Desember 2021

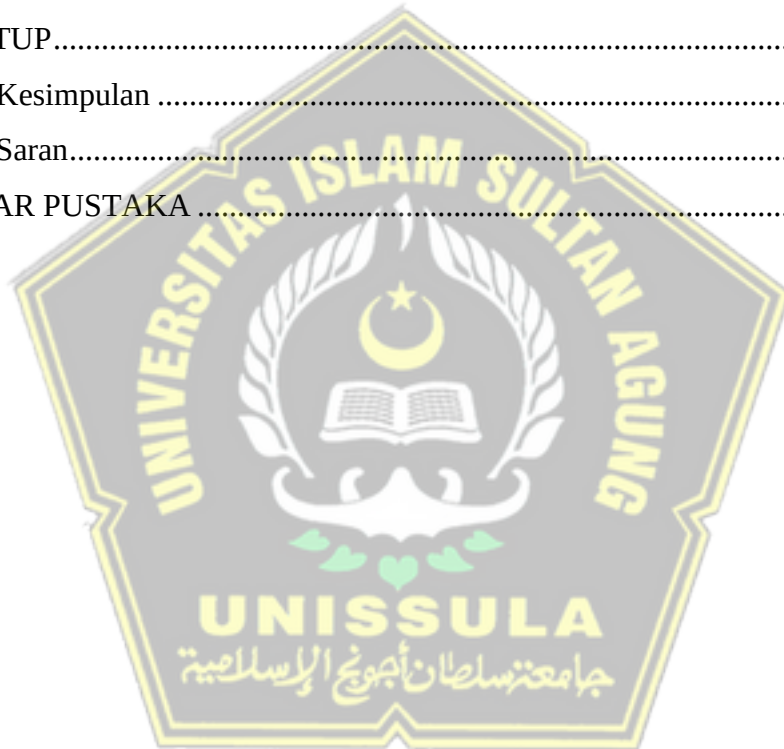
A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes, representing the name Laksono Putro Utomo.

Laksono Putro Utomo

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN EMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN SERIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTO DAN PESEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Termitologi.....	12
F. Metode penelitian.....	15
G. Sistematika penulisan.....	20
BAB II.....	23
TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Umum Putusan Hakim.....	23
B. Tinjauan tentang obat.....	56
C. Hukum positif peredaran obat tidak punya izin edar	64
D. Obat terlarang dalam pandangan islam	66

E. Obat Keras dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional	70
BAB III	73
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	73
A. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidanaan terhadap pelaku pengedaran obat tanpa izin edar.	73
B. Kendala dalam persidangan pidanaan pelaku kasus pengedaran obat tidak punya izin edar dan solusinya.	80
BAB IV	82
PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	86



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaaksanakan menurut undang-undang dasar. Negara indonesia adalah negara hukum.¹ Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsi negara hukum yang demokratis ,maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin,diatu, dan dituangkan dalam peraturan perundang undangan.² menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hukum merupakan suatu peraturan yang mengatur masyarakat dan menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Segala tingkah laku dan perbuatan warga negara harus berdasarkan atas hukum. Peraturan hukum sifatnya mengikat dan ada sanksinya bagi siapa yang melanggar. Apabila pelanggaran hukum tersebut dilakukan maka bisa disebut sebagai tindak pidana. Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama

¹ Undang-undang dasar 1945 pasal 1 ayat 2 dan 3

² Undang-undang dasar 1945 pasal 28I ayat 5

yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.³ Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Tindakan negara harus tegas dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku. Hukum hendaknya dijadikan sebagai kerangka pondasi untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai persoalan dalam menjalankan roda kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Didalam undang –undang dasar juga dijelaskan Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradap, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴ Dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka diperlukan pembangunan di bidang kesehatan. Kesehatan merupakan hal

³ Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, hal. 40.

⁴ Undang –undang dasar 1945 alenia 4

yang utama dalam kelangsungan hidup setiap individu, dimana tanpa kesehatan mustahil seseorang dapat melangsungkan kehidupannya.

Perdagangan dunia yang serba canggih ini tidak terlepas dari perdagangan bebas saat ini, perkembangan industri dan perdagangan yang sangat pesat serta dipengaruhi oleh teknologi yang semakin maju dan mampu mempersingkat jarak, waktu, dan komunikasi yang membuat jarak yang satu dengan yang lainnya semakin tidak terbatas. Karya intelektual manusia ini memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan dan memperlancar perdagangan barang dan jasa. Keberhasilan yang dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tentu saja membawa suatu negara pada kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Namun tidak dapat dipungkiri kemajuan di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan diringi dengan meningkatnya penyimpangan dan kejahatan di bidang ekonomi dan sosial. Ini dapat dilihat di negara maju ataupun di negara yang sedang berkembang, jenis penyimpangan dan kejahatan semakin banyak ragamnya.

Semakin tinggi peradaban suatu bangsa maka semakin maju pula ilmu pengetahuan yang berkembang dalam bangsa tersebut. Apabila kemajuan ilmu pengetahuan tidak diimbangi dengan semangat kemanusiaan, maka berpengaruh pada akses yang negatif. Munculnya tindak pidana baru pada bidang ilmu pengetahuan yang berkembang tersebut. Yang menimbulkan

gangguan ketentraman, ketenangan dan sering kali menimbulkan kerugian materil maupun immateril bagi masyarakat.

Negara republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum sebagai sarana bagi penyelesaian problematika ini diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat. Oleh karena itu perkembangan hukum khususnya hukum pidana perlu ditingkatkan dan diupayakan secara terpadu. Kondifikasi, unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan Undang-undang baru sangat dibutuhkan untuk menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya perkembangan tindak pidana.

Ilmu kesehatan adalah salah satu bidang ilmu yang mengalami perkembangan paling cepat saat ini. Begitu pula dengan perkembangan tindak pidana di bidang ilmu kesehatan. Adapun tindak pidana yang terjadi di bidang ilmu salah satunya mengedarkan obat tanpa izin. Masalah kesehatan merupakan keprihatinan serius di setiap negara, baik negara maju maupun sedang berkembang, karena kesehatan merupakan salah satu faktor yang menentukan kemajuan suatu negara dan merupakan hak asai manusia. Negara memiliki kewajiban kepada rakyatnya untuk menyediakan layanan kesehatan dan menetapkan aturan-aturan hukum yang terkait dengan kepentingan perlindungan kesehatan.

Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia, dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵

Kesehatan adalah keadaan yang meliputi keadaan badan, rohani, dan sosial, bukan hanya keadaan bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan. Berbicara tentang kesehatan, maka terdapat dua aspek dari kesehatan, yaitu aspek upaya dari kesehatan salah satunya adalah pemeliharaan kesehatan. Aspek upaya kesehatan salah satunya adalah pemeliharaan kesehatan, yang dibagi menjadi pemeliharaan kesehatan masyarakat dan pemeliharaan kesehatan individu dikenal sebagai pemeliharaan kedokteran. Sementara aspek sumber daya kesehatan terdiri dari prasarana kesehatan antara lain: Rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, tempat praktek dokter dan tenaga kesehatan antara lain: Dokter, perawat, bidang, apoteker. Seluruh kegiatan pelaksanaan upaya kesehatan dilakukan oleh sumber daya kesehatan selalu diatur oleh kaidah-kaidah medis, hukum dan moral, kesopanan, kesusilaan.

Sejak dahulu setiap orang yang sakit akan berusaha mencari obatnya, maupun cara pengobatannya. Penggunaan obat bertujuan dapat memperoleh kesembuhan dari penyakit yang diderita. Penggunaan obat harus sesuai ketentuan-ketentuan, sebab bila salah, penggunaan obat dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Obat dapat memberikan kesembuhan dari penyakit bila digunakan untuk penyakit yang cocok

⁵ Penjelasan Umum UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

dengan dosis yang tepat dan cara pemakaian yang tepat pula. Tetapi obat juga tidak baik dikonsumsi setiap hari tahukah bahwa meminum obat kimia secara berkelanjutan akan merusak organ-organ lain yang ada di dalam tubuh sehingga membuat kesehatan anda semakin memburuk. Efek yang lebih nyata ketika ketergantungan obat kimia adalah luka lambung dan menurunnya fungsi ginjal. Karena obat kimia bersifat asam, fungsinya hanya meredakan syaraf bukan menyembuhkan akar penyakit, penyakit bisa dikatakan sembuh apabila kerja metabolisme kembali normal dan sel-sel yang rusak dapat terbaharui. Minum obat sekali dua kali tak ada masalah, yang berbahaya adalah jika sudah ketergantungan. Lebih menakutkan lagi bila mengonsumsi obat secara berlebihan akan memperoleh kerugian bagi badan bahkan dapat menyebabkan kematian.

Obat dapat dibeli secara bebas tanpa resep dokter, di luar sana sangat mudah untuk mendapatkan obat secara bebas antara lain di toko biasa kita dapat membelinya. Biasanya obat bebas dapat mendorong untuk pengobatan sendiri atau perawatan penyakit tanpa pemeriksaan dokter dan tanpa analisa dokter. Penjualan obat inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor adanya pihak-pihak yang memproduksi dan mengedarkan obat atau sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar.

Indonesia telah dibentuk suatu badan yang bertugas untuk mengawasi peredaran obat dan makanan, yakni Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres)

Nomor 166 Tahun 2000 jo Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPDN) yang mengatur mengenai pembentukan lembaga-lembaga pemerintah non departemen. LPND adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk menjalankan tugas pemerintah tertentu dari presiden serta bertanggung jawab langsung pada Presiden. BPOM merupakan salah satu LPND yang mempunyai tugas yang terkait dengan pengawasan obat dan makanan. Tetapi lembaga yang bertugas mengawasi belum optimal dalam melakukan tugasnya, ini terbukti dengan masih banyaknya ditemui obat dan makanan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan beredar di masyarakat.

Suatu perbuatan yang dapat menimbulkan sakit pada orang lain atau bahkan menimbulkan kematian merupakan kejahatan dalam Undang-Undang. Perbuatan jahat merupakan suatu perbuatan yang harus dipidana. Dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah pihak yang ditunjuk Undang-Undang berhak mengedarkan obat dan memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Kebutuhan masyarakat atas perlindungan kesehatan merupakan hal yang tidak bisa ditawar lagi, karena langsung menyerang kebutuhan masyarakat yang primer. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menegakkan aturan perundang-undangan yang ada untuk menanggulangi permasalahan yang semakin kompleks dalam hukum kesehatan ini.

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku penyimpangan yang hidup dalam masyarakat, yang artinya tindak pidana akan selalu ada selama manusia masih ada di muka bumi ini. Hukum sebagai sarana bagi problematika ini diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat. Oleh karena itu perkembangan hukum khususnya hukum pidana perlu ditingkatkan dan diupayakan secara terpadu.⁶ Kodifikasi, unifikasi Bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan Undang-undang baru sangat dibutuhkan untuk menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya perkembangan tindak pidana.

Didalam era globalisasi saat ini, ilmu pengetahuan teknologi dan informasi telah dimanfaatkan oleh pelaku pengedaran obat-obatan dan alat kesehatan palsu ini untuk mempromosikan dan memasarkan produk tersebut kepada masyarakat. Dengan tujuan bagaimana agar masyarakat luas menjadi konsumtif sehingga dapat dieksploitasi secara besarbesaran untuk meraih keuntungan yang besar tanpa memperhatikan mutu dan standar alat kesehatan tersebut.⁷

Masyarakat sekarang sangat mempengaruhi pola konsumsinya. Sementara itu, pengetahuan masyarakat dalam memilih dan menggunakan secara tepat, benar, dan aman belumlah memadai. Di lain pihak, iklan dan

⁶ Andin Rusmini, “Tindak Pidana Pengedaran dan Penyalahgunaan Obat farmasi tanpa izin edar menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang kesehatan”, Al ‘Adl, Volume Nomor 3 September-Desember 2015, h.2.

⁷ Erman Rajagukguk, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bamdung, 2000, hal. 6.

promosi secara gencar mendorong masyarakat untuk mengonsumsi secara berlebihan dan terkadang tidak rasional. Hal tersebutlah yang meningkatkan resiko yang luas mengenai kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Pengawasan terhadap obat dan makanan yang beredar dipasaran dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Dalam standar yang ditetapkan oleh BPOM jelas ditetapkan bahwa obat dan alat kesehatan yang kadaluwarsa dan tidak memiliki izin edar tidak boleh diperdagangkan. Bahkan makanan, minuman dan obat-obatan yang dijual bebas wajib mencantumkan tanggal kadaluwarsa. Hal ini untuk melindungi masyarakat dari bahaya mengonsumsi obat dan alat kesehatan. Maka peredaran obat dan alat kesehatan jelas menjadi tanggung jawab produsen, distributor, dan penjual. Mereka mestinya wajib mematuhi aturan dan tidak mencari keuntungan dengan menjual obat dan alat kesehatan yang membahayakan kesehatan manusia. Banyaknya kasus peredaran obat dan alat kesehatan berdasarkan pantauan Yayasan Lembaga Konsumen karena lemahnya aspek pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum. Undang-Undang menentukan tiga macam tindak pidana kefarmasian dan/atau alat kesehatan. Masing-masing diatur dalam pasal 196, 197, 198.

Pasal 196 menentukan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan

yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selanjutnya pasal 197 menentukan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Kemudian pasal 198 menentukan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaanpelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Berdasarkan uraian diatas hal inilah yang melatar belakangi peneliti memilih judul skripsi sebagai berikut : **ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI KUDUS DALAM PEMIDANAAN**

TERHADAP PELAKU PENGEDARAN OBAT TIDAK PUNYA IZIN EDAR.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan pembedanaan terhadap pelaku pengedaran obat tanpa izin edar.
2. Apa yang menjadi kendala dalam persidangan pembedanaan terhadap pelaku pengedaran obat tidak punya izin edar dan solusinya.

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, dapat disimpulkan adapun yang menjadi tujuan dari penulis skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang di pertimbangan hakim didalam penjatuhan pembedanaan terhadap pelaku pengedaran obat tanpa izin edar dalam putusan 53/pid.sus/2021.PN.kds.
2. Untuk mengetahui Kendala-kendala apa saja dalam persidangan dan apa solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat yaitu secara teoritis dan praktis, yakni :

1. Manfaat teoritis

Memberi tambahan ilmu pengetahuan mengenai tindak pidana di bidang pengedaran obat yang tidak mempunyai izin edar.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai masukan bagi masyarakat yang luas yang menjadi korban untuk lebih meningkatkan kewaspadaan dan pengetahuan tentang bahayanya mengonsumsi obat yang tidak punya izin edar dan pemidanaan terhadap pengedaran obat tanpa izin edar.

- b. Sebagai masukan terhadap pemerintah dan untuk para penegak hukum jaksa, hakim, polisi, untuk meningkatkan pengawasan terhadap pengedaran obat yang tidak mempunyai izin edar karena bahayanya obat yang, karena bahayanya obat menyerang generasi muda dan ancamannya sangat besar untuk keberlangsungan negara.

E. Terminologi

1. Analisis putusan

Dalam kamus bahasa Indonesia kata analisis mempunyai arti penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan

sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab duduk perkaranya dan sebagainya).⁸ Sedangkan kata putusan mempunyai arti hasil memutuskan⁹. Dengan demikian kata analisis putusan dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan penyelidikan terhadap suatu peristiwa pemutusan atau putusan guna untuk diteliti atau dikaji lebih dalam lagi terkait dengan permasalahan tersebut dengan berpedoman pada hukum kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai penyelesaian terhadap suatu permasalahan.

2. Hakim

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata hakim mempunyai arti orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah)¹⁰. Jadi dapat disimpulkan kata hakim mempunyai arti orang yang bertugas untuk mengadili suatu masalah atau suatu perkara dengan berpedoman pada hukum kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai penyelesaian terhadap suatu permasalahan.

3. Pengadilan Negeri Kudus

⁸ <https://kbbi.web.id/analisis>

⁹ Ibid

¹⁰ Ibid

Menurut kamus besar bahasa indonesia kata pengadilan mempunyai arti dewan atau majelis yang mengadili perkara¹¹. Sedangkan kata negeri mempunyai arti tanah tempat tinggal suatu bangsa.¹²

Kudus Kota Kudus adalah sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Indonesia. Ibu kota Kabupaten Kudus terletak di kecamatan ini. Kecamatan ini disebut sebagai Kecamatan Kota, karena kawasan perkotaan atau pusat pemerintahan di Kabupaten Kudus berada di kecamatan ini.

4. Pidanaan

Pidanaan yaitu suatu sanksi atau hukuman yang di berikan atau dijatuhkan terhadap seorang yang melakukan kejahatan.

5. Pelaku

Pelaku yaitu mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) yang sudah sah ditetapkan dan disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang.

6. Pengedar

Menurut kamus besar bahasa indonesia kata pengedar orang yang mengedarkan¹³. yakni orang yang membawa atau

¹¹ Ibid

¹² Ibid

¹³ Ibid

menyampaikan sesuatu dari orang yang satu kepada orang yang lainnya.

7. Obat tidak Izin edar

Obat adalah suatu bahan atau bahan-bahan yang dimaksud untuk di gunakan dalam menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah dan rohaniah pada manusia. Izin edar adalah persetujuan hasil penilaian kriteria keamanan, mutu, dan gizi untuk melakukan peredaran di Indonesia, jadi jika obat tidak izin edar yaitu obat yang tidak memenuhi syarat edar mulai dari kriteria keamanan, mutu dan gizi untuk melakukan pengedaran di Indonesia.

F. Metode penelitian

1. Metode penelitian

Metode penelitian yang penulis digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif , Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan

mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Jenis penelitian

a. Penelitian Deskriptif

Metode penelitian deskriptif yaitu prosedur penelitian atau pemecahan masalah yang diselidiki dengan gambaran dan subjek atau objek yang digunakan berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya. Melalui data deskriptif penulis mengidentifikasi mengapa apa dan bagaimana.

b. Penelitian studi kasus

Penelitian studi kasus yaitu strategi atau metode penelitian untuk mengungkap atau memaparkan kasus tertentu. Data studi kasus diperoleh penulis dari semua pihak yang bersangkutan baik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

3. Jenis dan sumber data

Dalam proses penyusunan penulisan ini penulis membutuhkan berbagai sumber data untuk dijadikan rujukan penulis laporan penelitian, sumber data yang dibutuhkan penulis berupa data sekunder.

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan putusan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.¹⁴ Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak atau sumber lain yang telah ada. Jadi penulis tidak mengumpulkan data langsung dari objek yang diteliti. Data sekunder di klasifikasikan menjadi 3(tiga):

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang paling utama dalam penelitian serta bersifat autoritaatif, artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas, dalam bahan hukum primer yang telah dikodifikasi adalah kitab undang-undang hukum pidana(KUHP).

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang didalamnya memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. bahan hukum sekunder antara lain:

a) Buku buku ilmiah yang terkait

¹⁴Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *op.cit.*, hlm. 156.

b) Hasil penelitian

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut yaitu media internet.

b. Data primer

Data primer berfungsi untuk memperkuat data sekunder data primer antar lain undang-undang yang berlaku.

4. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yaitu teknik yang digunakan dalam suatu penelitian untuk mengumpulkan atau memperoleh data. Metode pengumpulan data menjadi hal yang tak kalah pentingnya dalam suatu penelitian.

a. Pengumpulan data sekunder

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti, peneliti melakukan pengumpulan data sekunder yaitu dengan studi pustaka. studi dilakukan bertujuan untuk memperkaya pengetahuan mengenai berbagai konsep yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penelitian.

b. Pengumpulan data primer

peneliti dapat menggunakan beberapa cara, diantaranya lewat observasi. Dengan penelitian ini penulis menggunakan pengumpulan data dengan metode observasi dilapangan atau wawan cara secara langsung dengan nara sumber.

1) Wawancara

Wawancara menurut Esterberg dalam sugiono merupakan pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab sehingga nantinya dapat dikerucutkan menjadisebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu.¹⁵ Dalam pengumpulan data tersebut penulis melakukan kegiatan wawancara dengan dengan lembga penegak hukum, guna untuk mendapatkan informasi yang terpercaya. wawan cara yang dilakun oleh penulis yaitu dangan:

- a) Wawancara dengan hakim
- b) Wawancara dengan jaksa
- c) Wawancara dengan polisi

5. Metode analisis data

¹⁵ Oliver, j., *Evaluasi Bauran Promosi Dalam Meningkatkan Loyalitas Pelanggan Claine.*, 2017 , hal.1698-1699

Dari semua hadan hukum yang sudah terkumpul penulis akan menganalisa semua data yang sudah terkumpul tersebut. dari bahan hukum tersebut akan diuraikan oleh penulis dari keadaan atau fakta fakta lapangan yang ada. penulis menggunakan metode analisis kualitatif, metode analisis data ini merupakan metode dengan menggunakan wawancara dan observasi dengan menjawab pertanyaan seperti apa, mengapa atau bagaimana. Data-data yang dianalisa dengan metode ini berupa teks atau narasi. Selanjutnya dari keseluruhan data tersebut dilakukan proses pengklasifikasian berdasarkan kebutuhan dengan proses pencodingan. Tahap terakhir pada metode ini adalah interpretasi data. Proses interpretasi data sebenarnya dilakukan secara bersamaan selama coding. Upaya interpretasi dilakukan bersamaan dalam mengklasifikasikan data. Langkah interpretasi untuk menganalisa data untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan.

G. Sistematika penulisan

Sistematika dalam penulisan berbentuk skripsi ini merupakan metode dalam penyelesaian penulisan skripsi dengan tujuan mempermudah penulisan dan pembaca yang disajikan dalam 4 (empat) bab, antara lain:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini merupakan sebagai pengantar bab selanjutnya dimana didalamnya berisikan latar belakang masalah yang menjadi dasar penulis mengangkat topic pada penulisan ini sebagai bentuk karya ilmiah yang akan dibuat, rumusan masalah yang akan diteliti dan dibahas, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Studi pustaka

Dalam bab ini didalamnya menjelaskan mengenai tinjauan secara umum analisis putusan hakim pengadilan negeri kudu dalam pemidanaan terhadap pelaku pengedaran obat tidak punya ijin edarta. Serta menjelaskan antara lain: Pengertian umum tentang obat tidak punya ijin edar, Perlindungan hukum dalam dalam perlindungan kesehatan, Penjelasan pengedaran obat dalam KUHP, Penjelasan obat dalam islam.

Bab III : Hasil penelitian dan pembahasan

Dalam bab ini berisikan penjelasan tentang jawaban dari rumusan masalah yang dibahas atau diangkat oleh penulis masalah tentang Faktor faktor apa saja yang di pertimbangkan hakim didalam penjatuhan pemidanaan terhadap pengedaran obat tanpa ijin edar dalam putusan 53/pid.sus/2021.PN.kds. Untuk menjawab rumusan masalah Kendala-kendala apa saja dalam persidangan dan apa solusinya.

Bab IV : Penutup

Dalam bab ini didalamnya berisikan mengenai kesimpulan-kesimpulan dari penjelasan dalam bab III, serta saran dan masukan dari pemikiran penulis dari yang berkaitan dari enelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan (Lihat pasal 189 R.Bg dan penjelasann pasal 60 UU-PA).¹⁶

2. Jenis-jeni putusan

Putusan hakim dibagi beberapa jenis, pembagian putusan ini dibagi dari berbagai hal sebagai berikut.

a) Ditinja dari kehadiran para pihak

1) Putusan biasa

Putusan biasa yaitu penjatuhan putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana kedua belah pihak hadir dalam persidangan tersebut.

2) Putusan verstek

¹⁶ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228> diakses 13 oktober 2021

Putusan verstek merupakan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tanpa hadirnya tergugat dan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Putusan verstek ini merupakan pengecualian dari acara persidangan biasa sebagai akibat ketidakhadiran tergugat atas alasan yang tidak sah.¹⁷

3) Putusan *Contradictoir*

Bentuk putusan ini dikaitkan atau ditinjau dari segi kehadiran para pihak pada saat putusan diucapkan. Ditinjau dari segi ini, terdapat dua jenis putusan kontradiktor. Pada saat putusan diucapkan para pihak hadir. Pada waktu putusan dijatuhkan dan diucapkan hakim, pihak penggugat dan tergugat atau kuasa mereka sama-sama datang menghadiri persidangan namun kemungkinan pada sidang-sidang yang lalu, salah satu pihak, penggugat atau tergugat pernah tidak datang menghadiri persidangan. Dan pada saat putusan diucapkan, kedua belah pihak datang menghadiri persidangan maka bentuk putusan yang dijatuhkan berbentuk

¹⁷ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalselteng/baca-artikel/12769/Putusan-Verstek-dan-Upaya-Hukum-Kita.html> diakses 13 oktober 2021

kontradiktor. Jadi yang menentukan apakah putusan itu berbentuk kontradiktor adalah faktor kehadiran para pihak pada saat putusan diucapkan hakim. Pada saat putusan diucapkan salah satu pihak tidak hadir.¹⁸

4) Putusan gugur

Putusan gugur adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan atau permohonan gugur karena penggugat atau pemohon tidak pernah hadir atau tidak pula mengurus kuasanya untuk datang menghadir persidangan tersebut, meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut.

b) Putusan ditinjau dari sifatnya

Ditinjau dari sifatnya dibagi menjadi¹⁹

1) Putusan deklarator

Putusan deklarator yaitu putusan yang didalamnya berisi pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkannya.

2) Putusan konstitutif

¹⁸ <https://suduthukum.com/2017/07/putusan-contradictoir.html> diakses 12 oktober 2021

¹⁹ <http://kartikanews.com/perbedaan-sifat-putusan-deklarator-konstitutif-dan-kondemnator> diakses 12 oktober 2021

Putusan konstitutif yaitu putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan hukum baru.

3) Putusan kondemnator

Putusan kondemnator adalah putusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang ber perkara. Putusan yang bersifat kondemnator merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari amar deklaratif atau konstitutif.

4) Putusan ditinjau dari saat penjatuhannya

a) Putusan Sela

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan hakim saat proses pemeriksaan berlangsung untuk memudahkan pemeriksaan perkara sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir.

b) Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan hakim
yang merupakan jawaban atau putusan final
dari perkara antar pihak.²⁰

3. Asas-asas dalam Putusan Hakim

Berikut pemaparan asas-asas hukum dalam membuat putusan
yaitu:²¹

a) Asas putusan yang pertama adalah memuat dasar alasan
yang jelas dan rinci

Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus
berdasarkan memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci
pertimbangan yang jelas dan cukup, Putusan yang tidak
memenuhi ketentuan ini dikategorikan Putusan yang tidak
cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*
(insufficient judgement). Alasan-alasan hukum yang
menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan:

- 1) Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan,
- 2) Hukum kebiasaan,
- 3) Yurisprudensi
- 4) Doktrin hukum.

b) Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

²⁰ Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Mandar Maju, 2009, h. 109-110

²¹ Mahmud Hadi Riyanto dan Ahmad Taujan Dzul Farhan, *Asas-Asas Putusan Hakim*

Asas kedua, yaitu hakim wajib mengadili seluruh bagian dari gugatan dan atau permohonan. Hal mana telah ditahbiskan dalam ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG, dan Pasal 50 Rv. Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara mengadili yang demikian betentangan dengan asas yang digariskan undang-undang.

c) Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Asas ketiga adalah hakim tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan, sebagaimana diatur pada Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 RV. Putusan tidak boleh mengabulkan maupun melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Bilamana hal tersebut diindahkan, maka masuk dalam kategori putusan yang bersifat *ultra petitum partium*, yaitu putusan yang melebihi dari apa yang dimintakan.

d) Diucapkan di Muka Umum

Asas keempat adalah putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

4. Fungsi putusan hakim

Putusan hakim setelah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum berubah menjadi norma khusus (dalam pandangan teori hukum murni) dan hukum yang nyata (dalam pandangan realisme hukum). Fungsi putusan hakim pada dasarnya dapat ditarik dari fungsi hukum itu sendiri.²²

a) Fungsi kontrol sosial

Putusan hakim memiliki fungsi kontrol terhadap variabel-variabel sosial. Putusan hakim memberikan jawaban mengenai pokok persengketaan yang diajukan para pihak. Sampai pada tahap tertentu beberapa putusan hakim dengan pokok sengketa yang hampir sama akan menghasilkan suatu kaidah hukum yang ajeg (konsisten) dan bersesuaian satu sama lain. Pada kondisi inilah putusan hakim akan menjadi semacam kontrol karena menjadi patron bagi masyarakat dalam bertindak dan berinteraksi satu sama lain.

b) Fungsi menyelesaikan sengketa

Salah satu fungsi utama dari putusan hakim adalah menyelesaikan sengketa. Namun demikian, perlu dipahami bahwa fungsi menyelesaikan sengketa tidak sekedar memutus persengketaan diantara para pihak,

²² Asnawi, *Hermeneutika putusan uii* pres hal 72-75

melainkan juga memberi bentuk penyelesaian terbaik yang mampu memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak. Suatu putusan tidak hanya harus mewujudkan kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan.

c) Fungsi memadukan berbagai kepentingan

Putusan hakim berfungsi memadukan dan menyelaraskan berbagai kepentingan yang berbeda diantara para pihak, dan mungkin pula kepentingan sosial. Seperti yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, hukum (melalui putusan hakim) yang berfungsi sebagai instrument yang menyeimbangkan berbagai kepentingan berbeda yang melingkupi suatu kasus.

d) Fungsi pembaharuan

Putusan hakim juga berfungsi sebagai pembaharu, tidak hanya pada tatanan normatif (kaidah norma hukum) semata, melainkan juga pada tatanan praktis (dinamika hukum masyarakat). Putusan hakim berfungsi memperbaharui kaidah hukum yang ada jika kaidah hukum tersebut ternyata tidak sesuai lagi dengan perasaan keadilan di masyarakat.

e) Fungsi perekayasa sosial

Fungsi perekayasa sosial juga berkaitan dengan rancang bangun suatu masyarakat menuju suatu sistem kemasyarakatan yang lebih konstruktif. Putusan hakim disini dapat dipandang sebagai sebuah *grand design* tentang bagaimana pola hubungan di masyarakat itu terbentuk dan menuju pada suatu pola yang jauh lebih baik. Konsep “keseimbangan kepentingan” adalah patron utama dalam mewujudkan hal tersebut.

Hukum harus mampu meramalkan dinamika masyarakat kedepan. Hukum dalam hal ini harus mampu menciptakan suatu *grand design* dalam konteks masyarakat madani. Karena itulah hukum (putusan hakim) harus mampu menjadi gerbang dalam mewujudkan hal ini.

5. Kekuatan putusan hakim

Putusan pada mempunyai 3 macam kekuatan, yaitu: kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan. Kekuatan putusan mencakup 3 (tiga) hal²³

a) Kekuatan mengikat

Putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat maksudnya ialah mengikat kedua belah pihak (Pasal 1917

²³ <http://www.sangkoeno.com/2020/03/3-macam-kekuatan-putusan-hakim.html> diakses 13 oktober 2021

BW). Terikatnya para pihak kepada putusan menimbulkan beberapa teori yang hendak mencoba memberi dasar tentang kekuatan mengikat daripada putusan.

Yang dimaksudkan para pihak dalam hal ini bukanlah hanya penggugat dan tergugat saja tetapi juga pihak ketiga, baik dengan jalan intervensi maupun pembebasan atau mereka yang diwakili dalam proses. Terhadap pihak ketiga, putusan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Tetapi pihak ketiga ini dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti (Pasal 378 Rv). Dalam hal ini, perlu mendapat perhatian bahwa hanya pihak ketiga yang dirugikan oleh putusan itulah yang dapat mengajukan perlawanan. Namun terlebih dari itu semua karena ketentuan kekuatan putusan mengikat tidak diatur dalam HIR, serta dalam HIR tidak megenal ketentuan seperti Pasal 378 Rv sehingga hal itu diserahkan pada praktik peradilan. Menurut Yurisprudensi, kekuatan hukum yang pasti dari putusan yang dapat dilumpuhkan

b) Kekuatan pembuktian

Kekuatan pembuktian dalam putusan pidana diatur dalam Pasal 1918 dan 1919 BW, sedangkan kekuatan pembuktian perdata tidak ada ketentuannya. Namun tetap kekuatan

hukum perdata memiliki kekuatan pembuktian. Menurut Pasal 1916 ayat 2 No. 3 BW, putusan hakim adalah persangkaan. Putusan hakim merupakan pasangan bahwa isinya benar, apa yang telah diputuskan oleh hakim harus dianggap benar (*res iudicata pro veritate*), adapun kekuatan pembuktian perdata diserahkan kepada pertimbangan hakim. Hakim mempunyai kebebasan untuk menggunakan kekuatan pembuktian terdahulu. Putusan *verstek* tidak atau sama sekali tidak mempunyai nilai untuk mengikat.

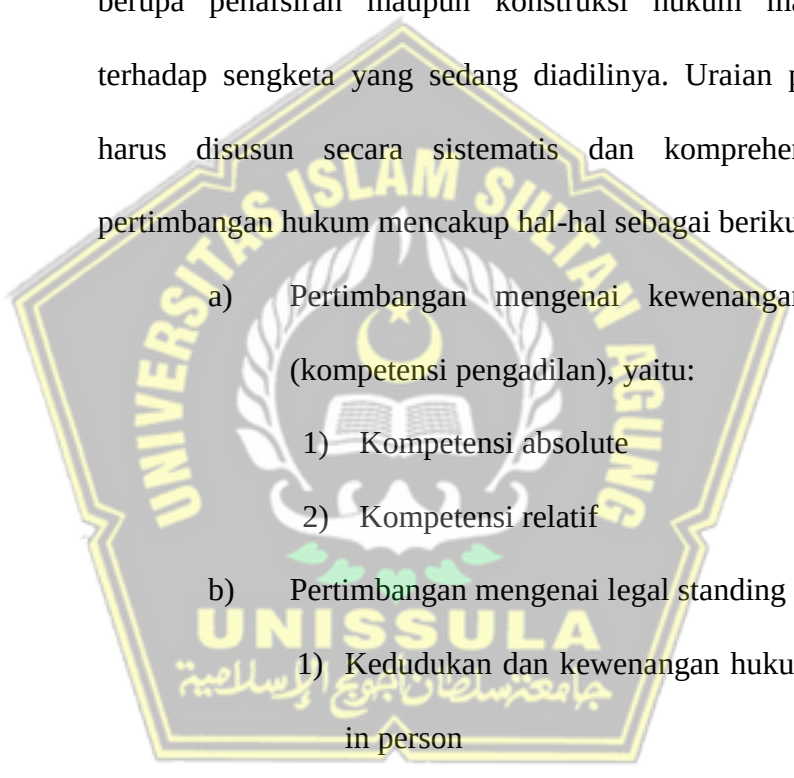
c) Kekuatan eksekutorial

Kekuatan mengikat saja belum cukup atau bahkan tidak berarti apabila tidak dapat direalisasikan atau dilaksanakan. Oleh karena putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisasikan, putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang telah ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat Negara.

Kata-kata “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” merupakan kepala eksekutorial dalam putusan pengadilan, sehingga memberi kekuatan eksekutorial bagi putusan-putusan pengadilan di Indonesia.

6. Pertimbangan hukum

Pertimbangan hukum adalah jantung pada setiap putusan hakim. Pertimbangan hukum merupakan landasan atau dasar bagi hakim dalam memutus setiap perkara yang diadilinya. Pertimbangan hukum, selain memuat dasar alasan atau pertimbangan yang logis rasional, juga memuat pertimbangan lain berupa penafsiran maupun konstruksi hukum majelis hakim terhadap sengketa yang sedang diadilinya. Uraian pertimbangan harus disusun secara sistematis dan komprehensif. Uraian pertimbangan hukum mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 
- a) Pertimbangan mengenai kewenangan mengadili (kompetensi pengadilan), yaitu:
 - 1) Kompetensi absolute
 - 2) Kompetensi relatif
 - b) Pertimbangan mengenai legal standing penggugat
 - 1) Kedudukan dan kewenangan hukum penggugat in person
 - 2) Sah tidaknya surat kuasa
 - 3) Syarat formil penerima kuasa
 - c) Pertimbangan mengenai dalil pokok penggugat serta pokok-pokok permasalahan dalam proses jawab-menjawab

Pertimbangan hukum ini, majelis hakim lebih pada menyimpulkan pokok-pokok sengketa saja. Majelis hakim mungkin saja memilah-milah dalil mana yang diakui dan dibantah oleh Tergugat.

- d) Pertimbangan mengenai pokok permasalahan yang ajib di buktikan oleh para pihak

Pertimbangan mengenai pokok sengketa merupakan kelanjutan dari pertimbangan sebelumnya. Setelah memilah-milah dalil-dalil Penggugat yang diakui dan dibantah oleh Tergugat, maka majelis hakim akan menyimpulkan dalil-dalil mana yang masih harus dibuktikan oleh para pihak pada persidangan pembuktian.

- e) Pertimbangan mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak

- 1) Pertimbangan mengenai syarat-syarat formil alat bukti
- 2) Pertimbangan mengenai substansi atau materi alat bukti dan relevansinya dengan pokok perkara
- 3) Pertimbangan mengenai kekuatan pembuktian alat-alat bukti

- 4) Pertimbangan mengenai persesuaian antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya
- f) Pertimbangan mengenai fakta –fakta yang ada didalam persidangan

Menyimpulkan fakta-fakta di persidangan hakim akan menilai alat bukti mana yang lebih kuat dan meyakinkan hakim untuk selanjutnya membimbing hakim menyimpulkan fakta yang terungkap dipersidangan.

- g) Analisis hukum

Analisi hukum ini meliputi :

- 1) Pertimbangan tiap petitum penggugat dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap
- 2) Penalaran hukum dengan mengaitkan fakta-fakta tersebut dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Kontruksi hukum baru, bila hakim ingin membuat suatu kaidah hukum baru dari fakta-fakta yang terungkap karena kaidah hukum yang ada tidak dapat memenuhi rasa keadilan atau tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan zaman

4) Simpulan atau konklusi hakim terhadap tiap petitum penggugat

h) Konklusi umum

Konklusi adalah simpulan akhir majelis hakim terhadap hasil pemeriksaan gugatan penggugat secara keseluruhan.

i) Paragraf pentup ada dua macam

1) Pertimbangan mengenai pihak yang dihukum membayar biaya perkara .

2) Pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara.²⁴

7. Pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara menurut hukum positif

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan

²⁴ Asnawi ,hermeneutika putusan uii pres hal 86-91

hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.²⁵

Dalam suatu pemeriksaan perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan, pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.²⁶

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal
- b) analisa analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan

²⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet 5, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 140

²⁶ *Ibid.*, h. 141

c) Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan tuntutan tersebut dalam amar putusan.

8. Pertimbangan bersifat yuidis dan non yuridis

Pertimbangan atau alasan dalam arti yang sebenarnya, pertimbangan hukum inilah yang menentukan nilai dari suatu putusan pengadilan, yang penting diketahui oleh pihak-pihak yang berperkara dan hakim yang meninjau putusan tersebut dalam pemeriksaan tingkat banding dan tingkat kasasi. Dalam memberikan telaah kepada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori. Kategori pertama dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua pertimbangan yang bersifat non-yuridis.

a) Pertimbangan yang bersifat yuridis

Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pada tulisan ini, yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah dakwaan jaksa penuntut umum,

keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya.

1) Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang disusun tunggal, kumulatif, alternative, ataupun subsidair. Dakwaan disusun secara tunggal apabila seorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja, membawa pula senjata api tanpa izin berwajib, dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif, artinya terdakwa didakwa dua macam pidana (delik) sekaligus, yaitu pencurian biasa dan membawa senjata api tanpa izin. Oleh karena itu, dalam penyusunan

dakwaan ini disusun sebagai dakwaan kesatu, kedua, dan ketiga dan seterusnya.²⁷

2) Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang di lakukan atau yang diketahui sendiri atau dialami sendiri.

Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian, maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menggunakan istilah “keterangan terdakwa” bukan “pengakuan terdakwa” seperti digunakan di

²⁷ Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, Yogyakarta: PT Grafindo Persada, 2006, h. 124-125

dalam HIR. Istilah “keterangan terdakwa” dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penyangkalan atau penolakan sebagaimanaseiring terjadi dalam praktik, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.²⁸

3) Keterangan saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang di dengar sendiri, di lihat sendiri, dan dialami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil

²⁸ *Ibid.*, h. 126

pemikiran saja atau hasil rekan yang diperoleh dari orang atau kesaksian de auditu tertimonium de auditu tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian de auditu merupakan keterangan-keterangan tentang kenyataan-kenyataan dan hal-hal yang dapat dilihat atau dialami, bukan oleh saksi sendiri, tetapi keterangan-keterangan yang disampaikan oleh orang lain kepadanya mengenai kenyataan-kenyataan dan hal-hal yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri oleh orang lain tersebut. Keterangan demikian ini dalam ilmu hukum acara pidana disebut pula dengan istilah *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*.

Kesaksian de auditu dimungkinkan dapat terjadi di pengadilan. Oleh karena itu, hakim harus cermat jangan sampai kesaksian demikian itu menjadi pertimbangan dalam putusannya. Yakni dengan bertanya langsung kepada saksi bahwa apa yang di terangkan itu merupakan suatu peristiwa pidana yang di

dengar, lihat, dan dialami sendiri. Apabila ternyata yang akan diterangkan itu suatu peristiwa pidana yang tidak didengar, lihat dan dialami sendiri, sebaiknya hakim membatalkan status kesaksiannya atau tidak perlu mendengar lebih lanjut keterangannya dan memerintahkan keluar dari ruang sidang. Dengan demikian, akan terhindar kesaksian de auditu, berarti pula hanya akan dihasilkan kesaksian yang bernilai alat bukti yang sah. Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan hakim dalam putusannya.²⁹

4) Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga

²⁹ *Ibid.*, h. 130-131

diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana

- b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan
- c) Benda yang digunakan untuk menghalangi halangi penyidikan tindak pidana
- d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
- e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Barang bukti yang dimaksud diatas tidak termasuk alat bukti, sebab undang-undang menetapkan lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Meskipun bukan sebagai alat bukti, namun apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu di dalam surat dakwaannya, kemudian mengajukannya barang bukti itu kepada hakim, hakim ketua dalam

pemeriksaan harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa, maupun kepada saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.

Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi.

Barang bukti ini juga ada dan cenderung dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan.³⁰

5) Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini

³⁰ *Ibid.*, h. 133-134

bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.

Didalam praktik persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam hukum pidana itu.³¹

b) Pertimbangan yang bersifat non yuridis

³¹ *Ibid.*, h. 135

Peraturan hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum atau peraturan peraturannya. Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Di dalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Berikut ini, keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis sebagai berikut:

1) Latar belakang perbuatan terdakwa

Pengertian latar belakang perbuatan terdakwa dalam pembahasan ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana criminal. Keadaan ekonomi, misalnya yang sering menjadi latar belakang kejahatan kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan merupakan suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Orang miskin sukar

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sementara tuntutan hidup senantiasa mendesaknya. Akhirnya bagi yang lemah iman, dengan mudah menentukan pilihan berbuat pidana.

Tekanan keadaan ekonomi tidak saja mendorong bagi orang miskin untuk melakukan kejahatan, melainkan juga bagi mereka yang kaya. Sistem dan pertumbuhan ekonomi saat ini banyak menawarkan produk-produk mewah dan mutakhir yang membuat nafsu ingin memiliki bagi golongan kaya. Usaha memiliki itulah, yang kadang dilakukan melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum, misalnya korupsi, manipulasi, penyelundupan, suap, penyalahgunaan kekuasaan dan lain sebagainya.

Disharmonis hubungan sosial terdakwa, baik dalam lingkungan keluarganya, maupun orang lain (korban kejahatan), juga merupakan suatu keadaan yang mendorong terdakwa melakukan kejahatan. Pertengkaran yang berkepanjangan antara suami istri hanya sekedar berakhir dengan perceraian, melainkan kadangkala diakhiri

dengan tindak pidana, misalnya terdakwa membunuh istri atau suaminya. Disharmonis hubungan sosial dalam keluarga berakibat fatal pula bagi perkembangan anak keturunan. Tidak jarang dijumpai banyak anak yang gagal dan jiwanya mengalami frustrasi terus-menerus, bahkan menjadi nakal dan jahat dari keadaan hubungan yang tidak harmonis itu.³²

2) Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Pada perbuatan pidana pembunuhan misalnya, akibat yang terjadi adalah matinya orang lain. Selain itu, berakibat buruk pada keluarga korban apabila yang menjadi korban itu tulang punggung dalam kehidupan keluarganya. Demikian pula pada bentuk kejadian lain, misalnya narkoba, dan kejahatan terhadap benda, yang semuanya mempunyai akibat buruk, tidak saja kepada korbannya, melainkan kepada masyarakat luas.

³² *Ibid.*, h. 136-137

Bahkan akibat perbuatan terdakwa dan kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas. paling tidak keamanan dan ketertuan mereka senantiasa terancam.³³

3) Kondisi diri terdakwa

Pengertian kondisi diri terdakwa dalam pembahasan ini adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah peringkat yang dimiliki dalam masyarakat yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat atau sebagai gelandangan, dan sebagainya.

³³ *Ibid.*, h. 138

Sudah dapat diduga bahwa sebelum terdakwa melakukans uatu kejahatan tertentu pasti didahului atau memiliki suatu kondisi diri seperti yang dimaksudkan di atas.Mungkin terdakwa ketika itu kondisi dirinya dalam keadaan marah, dendam,terancam keselamatan dirinya,atau mungkin karena pikirannya sedang kacau atau tidak nomal. Dilihat dari segi status sosialnya, barangkali terdakwa ketika itu mempunyai status sosialtinggi, atau justru sebaliknya statussosialnya rendah.³⁴

4) Keadaan ekonomi terdakwa

Dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada satu aturan yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pembedaan. Hal ini berbedakonsept dengan KUHP baru di mana terdapat ketentuan mengenai pedoman pembedaan yang harus dipertimbangkan oleh hakim.

³⁴ *Ibid.*, h. 139-140

Dalam konsep KUHP baru disebutkan bahwa dalam pemidanaan, hakim mempertimbangkan, pembuat, motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup, dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap, dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Berdasarkan konsep KUHP itu, salah satu yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan sebab masih bersifat konsep.

Meskipun demikian kondisi sosial ekonomi tersebut sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap dimuka persidangan.³⁵

5) Faktor agama terdakwa

³⁵ *Ibid.*, h. 141

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, namun yang lebih penting suatu ikrar dari hakim bahwa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Kata “Ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian, apabila para hakim membuat putusan berdasarkan pada ketuhanan, berarti harus pula terikat oleh ajaran-ajaran agama.

Sebelum mengungkapkan lebih lanjut gambaran pertimbangan hakim berkaitan dengan faktor agama, perlu dijelaskan lebih dahulu mengapa penulis menggolongkan faktor agama ini sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis. Digolongkan faktor agama dalam pertimbangan yang bersifat non yuridis disebabkan tidak adanya satu ketentuan dalam KUHAP maupun ketentuan formal lainnya yang

menyebutkan bahwa faktor agama harus dipertimbangkan dalam putusan. Namun perlu dicatat bahwa meskipun faktor agama dimasukkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis tidak berarti penulis memisahkan agama dengan hukum dan tidak pula berarti penulis menilai agama bukan persoalan hukum. Karena tidak adanya ketentuan formal itulah yang menyebabkan faktor agama untuk sementara digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis.³⁶

9. Penentuan hukum dan Pertimbangan hakim

a. Penentuan hukum

Van Apeldorn menyatakan, seorang hakim dalam tugasnya melakukan pembentukan hukum harus memperhatikan dan teguh-teguh mendasari pada asas.

Berdasarkan Pasal 20 AB “Hakim harus mengadili berdasarkan Undang-Undang” dan Pasal 22 AB dan Pasal 14 Undang-undang No. 14 tahun 1970 mewajibkan “Hakim untuk tidak menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak

³⁶ *Ibid.*, h. 142-143

lengkap atau tidak jelas Undang-undang yang mengaturnya melainkan wajib mengadilinya”. Jika terdapat kekosongan aturan hukum atau ataurannya tidak jelas maka untuk mengatasinya diatur dalam pasal 27 UU No. 14 Tahun 1970 menyebutkan : “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat”. Artinya seorang Hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (Recht vinding).³⁷

b. Penerapan Hukum

Setelah hukumnya ditemukan dan kemudian undang-undang diterapkan pada peristiwa hukumnya, maka hakim harus menjatuhkan putusannya untuk itu harus diperhatikan 3 (tiga) faktor yang seharusnya diterapkan secara proporsional yakni;

- 1) Rasa Keadilan
- 2) Kepastian Hukum
- 3) Kemanfaatan

B. Tinjauan tentang obat

³⁷ <http://hukum.untan.ac.id/penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding/> diakses 26 oktober 2021

1. Pengertian obat

Obat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah bahan untuk mengurangi, menghilangkan penyakit, atau menyembuhkan seseorang dari penyakit.³⁸ Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 ayat (8) Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi,³⁹

Secara umum, pengertian obat adalah semua bahan tunggal/campuran yang dipergunakan oleh semua makhluk untuk bagian dalam dan luar tubuh guna mencegah, meringankan, dan menyembuhkan penyakit. Selain pengertian obat secara umum di atas, ada juga pengertian obat secara khusus. Berikut ini beberapa pengertian obat secara khusus.⁴⁰

2. Penggolongan obat

Obat ada beberapa jenis tanda yang terdapat dalam kemasan obat. Penandaan itu menunjukkan golongan obat. Yang terkait dengan berbagai ketentuan yang mengaturnya. golongan

³⁸ Hasan Alwi, 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm 126

³⁹ Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 1 Ayat 8

⁴⁰ Syamsuni, 2005. *Farmasetika Dasar dan Hitungan Farmasi*. Penerbit Buku Kedokteran : Jakarta. Hlm 47

obat adalah penggolongan yang dimaksudkan untuk peningkatan keamanan dan ketetapan penggunaan serta pengamanan. Golongan-golongan tersebut adalah:⁴¹

a. Obat bebas

Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas adalah lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Meskipun disebut aman, obat bebas tetap tidak boleh digunakan sembarangan. Karena bagaimanapun, obat memiliki kandungan kimia yang dapat berdampak pada tubuh.

Obat-obatan yang dapat dibeli secara bebas biasanya digunakan untuk mengatasi penyakit yang memiliki gejala ringan. Contohnya adalah parasetamol, vitamin, multivitamin, dan antasida.

b. Obat bebas terbatas

Obat jenis ini sebenarnya masih bisa dibeli tanpa resep dokter, namun tetap tergolong obat keras. Jadi bagi orang yang memiliki penyakit tertentu, penggunaan obat ini harus dilakukan dengan hati-hati dan sebaiknya menggunakan resep dokter.

⁴¹ <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/2695768/7-golongan-obat-dan-kegunaannya>
diakses 26 Oktober 2021

Meski gejala dan keluhan penyakit sama, obat yang digunakan belum tentu sama. Obat ini ditandai dengan lingkaran biru bergaris tepi hitam.

Penggunaan obat ini pun harus mengikuti aturan pengobatan yang tertera pada kemasan. Jangan lupa perhatikan tanggal kedaluwarsa obat, serta membaca informasi pada kemasan tentang petunjuk penggunaan obat yang tidak diperbolehkan, efek samping, dosis obat, cara menyimpan obat, dan lainnya. Contoh obat bebas terbatas antara lain Promag, Dulcolax, Methicol dan lain-lain.

c. Obat keras

Obat keras hanya bisa didapatkan dengan resep dokter. Golongan obat ini ditandai dengan lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini, misalnya antibiotik, obat-obatan yang mengandung hormon, obat penenang, dan lain-lain. Contoh dari obat keras adalah asam mefenamat, loratadine, alprazolam, clobazam, pseudoefedrin. Ketahuilah bahwa obat ini tidak bisa sembarang dikonsumsi, karena dapat berbahaya, meracuni tubuh, memperparah penyakit, atau

menyebabkan kematian sehingga harus digunakan sesuai aturan yang tepat.

d. Obat golongan narkotika

Ini merupakan golongan obat yang paling berbahaya. Obat golongan narkotik mempunyai simbol seperti tanda plus dengan lingkaran berwarna merah.

Obat ini hanya bisa didapatkan dengan resep dokter, dengan tanda tangan dokter disertai nomor izin praktik dokter pada resep tersebut, dan tidak dapat menggunakan kopi resep. Golongan obat narkotik berbahan dasar tanaman atau buatan berupa sintesis ataupun semi sintetis. Obat-obatan narkotik atau psikotropika dapat menimbulkan ketergantungan pada penggunaannya, sehingga pemakaiannya perlu diawasi dengan ketat sesuai anjuran dan kebutuhan.

Selain itu, obat narkotik dapat memengaruhi susunan saraf pusat dan mempengaruhi tingkah laku serta aktivitas pada titik tertentu.

Mereka sering kali digunakan oleh dokter sebagai obat bius dan antinyeri atau analgetik potensi kuat. Karena itu, penggunaan obat ini hanya boleh dilakukan dengan dilakukan oleh dokter dan/atau dengan pengawasan dokter.

Contoh obat-obatan golongan narkotik adalah obat batuk yang mengandung kodein.

e. Obat Fitofarmaka

Obat golongan ini memiliki tanda kristal salju berwarna hijau pada lingkaran kuning dengan tepi warna hijau. Perbedaannya dari obat herbal biasa terletak pada proses pengolahan bahan herbal yang telah ditunjang oleh bukti ilmiah secara penelitian klinik (sampai ke manusia), sehingga dapat disetarakan dengan obat modern.

Penelitian klinik akan lebih meyakinkan para dokter untuk mempergunakan obat ini karena telah terbukti, sehingga dapat disetarakan dengan obat-obat modern lainnya. Contoh obat fitofarmaka adalah obat untuk memperkuat daya tahan tubuh Anda.

f. Obat Herbal Terstandar (OHT)

Golongan obat ini ditandai dengan simbol lingkaran kuning dengan garis tepi hijau dan gambar tiga buah bintang hijau di dalamnya. Obat ini merupakan obat yang diekstrak dari bahan alam seperti dari tanaman, hewan, maupun mineral. Umumnya obat ini telah ditunjang dengan bukti ilmiah, yaitu secara penelitian pre-klinik, uji toksisitas dan dibutuhkan proses rumit, keterampilan dan teknologi

tinggi. Contoh obat yang merupakan obat herbal terstandar adalah obat untuk meredakan rasa nyeri saat haid dan obat untuk menyembuhkan diare.

g. Obat Herbal (Jamu)

Kemasan obat herbal dilabeli dengan gambar logo tumbuhan atau pohon berwarna hijau dengan lingkaran hijau. Bahan dasar dari obat herbal terbuat dari seluruh bagian tanaman yang telah diolah untuk mendapatkan khasiatnya sesuai dengan prosedur keamanan.

Obat herbal atau jamu biasanya secara turun temurun selama beberapa generasi, karena dinilai berkhasiat menyembuhkan berbagai penyakit. Contoh obat herbal yang sering ditemukan di pasaran adalah obat untuk mencegah masuk angin. .

3. Kriteria izin edar obat

Kriteria izin edar obat menurut Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: HK.00.05.3.1950 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat pada Pasal 3 Ayat (1) sampai (3) yaitu:

- a. Obat yang dapat memiliki izin edar harus memenuhi kriteria utama berikut :

1. Efikasi atau khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui uji preklinik dan uji klinik atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan yang bersangkutan;
 2. Mutu yang memenuhi syarat yang dinilai dari proses produksi sesuai Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), spesifikasi dan metoda pengujian terhadap semua bahan yang digunakan serta produk jadi dengan bukti yang sah;
 3. Penandaan berisi informasi yang lengkap dan obyektif yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman.
- b. Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi kriteria lain sebagai berikut :
1. Khusus untuk psikotropika baru harus memiliki keunggulan kemanfaatan dan keamanan dibandingkan dengan obat standar dan obat yang telah disetujui beredar di Indonesia untuk indikasi yang diklaim;
 2. Khusus kontrasepsi untuk program nasional dan obat program lainnya yang akan ditentukan kemudian, harus dilakukan uji klinik di Indonesia;

3. Sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat dan terjangkau.

c. Kriteria sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat dan terjangkau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan tersendiri oleh Kepala Badan.

C. Hukum positif peredaran obat tidak punya izin edar

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Disebutkan didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bahwa setiap orang berkewajiban untuk ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya untuk suatu upaya pelaksanaan kesehatan. Maksud dari upaya kesehatan adalah setiap kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah maupun masyarakat.⁴² Undang-Undang kesehatan mempunyai peran dalam mendukung program pemerintah dalam pemberantasan

⁴² Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, Pasal 1 angka 11

penyalahgunaan obat-obat keras sebagai upaya perlindungan terhadap moral generasi muda.

Menurut undang-undang kesehatan nomor 36 tahun 2009 tentang peredaran obat diatur dalam pasal 196 dan pasal 197.

Pasal 196 menegaskan “setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”⁴³

Mencermati rumusan pasal 196 tersebut maka dapat dipahami bahwa yang dilarang mengedarkan obat keras tanpa ijin adalah setiap orang yang dengan sengaja memproduksi/mengedarkan obat keras tanpa seijin yang berwenang, maka ketentuan ini juga sebagai kebijakan untuk menanggulangi peredaran obat keras tanpa ijin, walaupun mengatur mengenai sanksi bagi pengedar obat keras tanpa ijin, tetapi pasal ini belum dapat menjerat terhadap pengguna.

Pasal 197 menegaskan setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud

⁴³Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, Pasal 196

didalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar limaratus juta rupiah).⁴⁴

Dapat daiartikan rumusan pasal 197 tersebut maka dapat dipahami bahwa yang dilarang untuk mengedarkan obat keras tanpa ijin adalah setiap orang yang dengan sengaja memproduksi/mengedarkan obat keras tanpa seijin yang berwenang, maka ketentuan ini juga sebagai kebijakan untuk menanggulangi peredaran obat keras tanpa ijin, walaupun mengatur mengenai sanksi bagi pengedar obat keras tanpa ijin, tetapi dalam pasal ini belum dapat menjerat terhadap pengguna pil.

D. Obat terlarang dalam pandangan islam

1. Pengertian hukum islam

Hukum islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku untuk semua umat yang beragama islam. Hukum islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia saja, akan tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan hukum antara manusia dengan dirinya sendiri dan juga hubungan manusia dengan alam sekitar.

⁴⁴ Ibid pasal 197

2. Sumber-sumber hukum islam

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an berisi wahyu-wahyu dari Allah SWT yang diturunkan secara berangsur-angsur (mutawatir) kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Qur'an diawali dengan surat Al-Fatihah, dan diakhiri dengan surat An-Nas. Membaca Al-Qur'an merupakan ibadah. Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang utama. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah SWT, yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.

b. Hadits

Hadits merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan (*taqrir*). Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an. Allah SWT telah mewajibkan untuk menaati hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam haditsnya. Perintah meneladani Rasulullah SAW ini disebabkan seluruh perilaku Nabi Muhammad SAW mengandung nilai-nilai luhur dan merupakan cerminan akhlak mulia.

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

وَاَهُتَ فَانْ عَنْهُ مَّهْكَ وَمَنْ فَخُذُوهُ الرَّسُولُ وَمَا تَكُمُ

Artinya: “ *Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, ...*” (QS Al Hashr : 7⁴⁵)

c. Ijtihad

Ijtihad adalah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapanannya, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits, dengan menggunakan akal pikiran yang sehat dan jernih, serta berpedoman kepada cara-cara menetapkan hukum-hukum yang telah ditentukan. Hasil *ijtihad* dapat dijadikan sumber hukum yang ketiga. Beberapa metode *ijtihad* sebagai berikut:

1) Ijtima'

Secara terminologi, ada beberapa rumusan *ijma'* yang dikemukakan oleh ulama ushul fiqh. Ibrahim Ibnu Siyar Al-Nazzam, seorang tokoh *mu'tazilah*, merumuskan *ijma'* dengan “setiap pendapat yang didukung oleh hujjah, sekalipun pendapat itu muncul dari seseorang.” Akan tetapi, rumusan al-Nazzam ini tidak sepaham dengan pengertian etimologi di atas.

2) Qiyas

menurut bahasa arab adalah menyamakan, membandingkan, atau mengukur. Menurut ulama ushul fiqh, qiyas adalah

⁴⁵ QS. Al-Maidah, *AT-THAYYIB Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Perkata*, Juz 6, Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, ayat : 7 h. 546

menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nashnya dengan cara membandingkannya dengan suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash karena ada persamaan illat antara kedua kejadian atau peristiwa itu. Mengambil keputusan dengan menggunakan *qiyas* maka ada baiknya mengetahui rukun *qiyas*, yaitu:

- a) Dasar
- b) Masalah yang akan diqiyaskan
- c) Hukum yang terdapat pada dalil
- d) Kesamaan sebab/alasan antara dalil dan masalah yang diqiyaskan.⁴⁶

3. Obat keras dalam hukum islam

Definisi obat keras yaitu jika pemakaian tidak memperhatikan dosis, aturan pakai, dan peringatan yang diberikan, dapat menimbulkan efek berbahaya dan hanya bisa diperoleh di Apotek. Dalam kemasannya ditandai dengan lingkaran merah dengan huruf K ditengahnya. Karena obat keras disamakan dengan *khamr*, maka hukum keharaman obat keras ditetapkan melalui metode *qiyas*. *Khamr* secara harfiah, *khamrun* berasal dari *khamara* semakna dengan *satara* dan *Ghuta* yang artinya menutup. Secara istilah *khamr* adalah minuman yang

⁴⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007, h. 311

menutup akal atau memabukkan, baik yang meminumnya itu mabuk ataupun tidak. Jadi minuman yang memabukkan itu disebut *Khamr* karena dapat menutup akal.⁴⁷

E. Obat Keras dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa dalam bahasa arab artinya nasihat, jawaban, atau pendapat. Adapun yang dimaksud dengan putusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafit) yang tidak mempunyai keterikatan. Dengan demikian peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya.

Sebenarnya tidak ada aturan yang secara tegas dan khusus menjelaskan mengenai obat keras dalam Fatwa Dewan Syariah. Namun terdapat beberapa fatwa yang sedikit menyinggung dan berkaitan dengan obat keras, antara lain sebagai berikut:

- a. Ketentuan Umum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 30 Tahun 2013.

⁴⁷ Kadar M Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, Jakarta: AMZAH, 2011, h. 171

1. Islam mensyariatkan pengobatan karena ia bagian dari perlindungan dan perawatan kesehatan yang merupakan bagian dari menjaga Al-Dharuriyat Al-Kham.
2. Dalam ikhtiar mencari kesembuhan wajib menggunakan metode pengobatan yang tidak melanggar syariat.
3. Obat yang digunakan untuk kepentingan pengobatan wajib menggunakan bahan yang suci dan halal.
4. Penggunaan bahan najis atau haram dalam obat-obatan hukumnya haram.
5. Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan hukumnya haram kecuali memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a) Digunakan pada kondisi keterpaksaan (al-dlarurat), yaitu kondisi keterpaksaan yang apabila tidak dilakukan dapat mengancam jiwa manusia, atau kondisi keterdesakan yang setara dengan kondisi darurat (al-hajat allati tanzilu manzilah al-dlarurat), yaitu kondisi keterdesakan yang apabila tidak dilakukan maka akan dapat mengancam eksistensi jiwa manusia di kemudian hari;
 - b) Belum ditemukan bahan yang halal dan suci; dan
 - c) Adanya rekomendasi paramedis kompeten dan terpercaya bahwa tidak ada obat yang halal.

6. Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk mengobati luar hukumnya boleh dengan syarat dilakukan pensucian.

Majelis Ulama Indonesia telah Menimbang :

1. Bahwa ajaran Islam menetapkan tujuan pokok kehadirannya untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta;
2. Bahwa dalam rangka melindungi dan menjaga jiwa, akal, dan keturunan, Islam mensyariatkan pemeliharaan kesehatan;
3. Bahwa perkembangan dunia medis dewasa ini kurang memperhatikan aspek kehalalan bahan baku obat-obatan;
4. Bahwa sebagian masyarakat belum memiliki pemahaman tentang perlunya kehalalan obat, karena mereka menganggap bahwa pengobatan masuk kedalam kategori darurat;
5. Bahwa masyarakat memerlukan penjelasan tentang hukum praktek pengobatan dan penggunaan obat-obatan untuk dijadikan pedoman.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku pengedaran obat tanpa izin edar.

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis, oleh karena itu Pemerintah Indonesia menyadari bahwa rakyat yang sehat merupakan aset dan tujuan utama dalam mencapai masyarakat adil dan makmur. Kesehatan mempunyai peranan yang cukup penting dalam pembangunan nasional, bahwa setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara, untuk itu diperlukan upaya yang lebih memadai bagi peningkatan derajat kesehatan dan pembinaan penyelenggaraan upaya kesehatan untuk kesehatan secara menyeluruh dan terpadu.

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Upaya kesehatan

yang dilakukan salah satunya melalui pengamanan sediaan farmasi berupa obat. Perkembangan teknologi dan masih minimnya pengetahuan masyarakat mengenai peredaran obat di Indonesia makin berkembang. Peredaran obat menjadi masalah yang kritis bagi dunia kesehatan maupun dunia hukum karena ini menyangkut bagaimana penegakan hukumnya apabila terjadi peredaran obat secara ilegal.

Dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk meningkatkan, mengarahkan dan memberi dasar bagi pembangunan kesehatan diperlukan perangkat hukum kesehatan yang dapat melindungi masyarakat pada umumnya dan konsumen obat pada khususnya. Adapun pengaturan hukum dalam hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang tindak pidana peredaran obat secara ilegal yaitu terdapat pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Didalam pemedanaan kasus pengedaran obat yang tidak punya izin edar, kasus yang bertempat di kota kudu hasil dari pengembangan kasus yang dilakukan oleh kepolisian. Berhasil menangkap pelaku yang bernama MUHAMMAD NURYADI bin NOR ALI pada Selasa 9 Februari 2021 sekitar jam 18:30 WIB. Bertempat di pinggir jalan Desa Wergu Kulon kabupaten kudu atau setiak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukm pengadilan negeri kudu. Dengan barang bukti sebagai berikut:

1. 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip berisi sediaan farmasi berupa obat berbentuk pil warna kuning merlogo mf berisi 10

butir untuk setiap satu plastik klip jadi jumlah seluruhnya 190 (seratus sembilan puluh

2. 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam

Kasus tersebut mendapatkan tuntutan dari penuntutumu dilihat dari barang bukti penuntut umum menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD NURYADI bin NOR ALI bersalah melakukan tindak pidana ”dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud pasal 106 (1) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) undang- undang RI NOMOR 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang di dakwakan oleh jaksa penuntut umum pada dakwaan kesatu
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD NURYADI bin NOR ALI dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda RP 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan:

Dalam sidang pemidanaan pengedaran obat yang tidak mempunyai izin edar yang terjadi kota kudus dalam perkara (53/Pid.Sus/2021/Pn Kds). Hakim dalam memutus perkara pengedaran obat yang tidak punya izin berlandaskan

pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Sesuai dengan tuntutan dari penuntut umum, yang menuntut bahwa terdakwa MUHAMMAD NURYADI bin NOR ALI bersalah melakukan tindak pidana ”dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagai yang dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) “sebagai mana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Bahwa hakim memutus sesuai tuntutan dari penuntut umum dalam kasus pengedaran obat yang tidak mempunyai izin edar di kota kudu Nomor perkara (53/Pid.Sus//2021/PN Kds) ,yang sudah diuraikan diatas. Dengan sah bahwa hakim memutus tindak pidana mengedarkan obat yang tidak mempunyai izin edar Nomor perkara (53/Pid.Sus//2021/PN Kds). Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD NURYADI bin NOR ALI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di ukurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar RP 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan.⁴⁸

Berikut faktor- faktor yang menjadi pertimbangan dalam penjatuhan pidana sebagai berikut:⁴⁹yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan no yuridis:

1. Pertimbangan yuridis

- a. Dilihat dari undang-undang yang terkait

⁴⁸ 2021.Hasil wawancara pribadi dengan hakim pengadilan negeri kudu:7oktober 2021

⁴⁹ ibid

Bahwa pebutan penjualan obat yang tidak punya ijin edar sudah dikota kudus sudah diatur dalam Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dan perbutan yang dilakukan MUHAMMAD NURYADI bin NOR ALI, telah jelas melanggar dan terbukti di bersalah di pengadilan.

b. Dilihat dari barang buktinya

Dilihat dari barang buktinya yang di jadikan bukti dalam persidangan dan disajikan di dalam persidangan tersebut. Bahwa obat tersebut benar -benar terbukti tidak mempunyai merek dagang alias polos. Dan dan tidak mempunyai ijin edar atu tidak ada nomor pendaftaran BPOM di dalam bungkus obat atau tidak tertera nomor pendaftaran dan merek yang tertera di wadah obat tersebut. Jadi dari indi kasi dan ciri ciri yang di paparkan tersebut sudah memenuhi saat bahwa obat tersebut tiadak punya ijin edar atau berbahaya jika di jual belikan secara ilegal, atau dikonsumsi secara sembarangan.

c. Dilihat dari pelakunya

Dilihat dari pelakunya dalam kasus pengedaran obat yang tidak mempunyai izin edar yang bertepatan di kota kudus Nomor perkara (53/Pid.Sus//2021/PN Kds) tersebut bahwa pelaku atau pengedar adalah orang yang jelas- jelas tidak kompeten atau pelaku tersebut jelas-jelas tidak mempunyai keahlian dalam

bidangnya atau pelaku pengedaran obat yang tidak mempunyai izin edar tersebut tidak mempunyai pengalaman pendidikan dibidangnya. Karna sangat bahanya jika obat di konsumsi sembarangam tanpa tau takaran atau aturan yang tepat dalam mengonsumsi obat.

2. Pertimbangan non yuridis

- a. Dilihat dari bahaya indikasi dari obatnya menjadikan kerusakan di masyarakat.

Dilihat dari bahanya yang mengancam dalam kasus pengedaran obat yang tidak mempunyai izin edar di kota kudu tersebut sebagai ancaman didalam masyarakat. bahwa obat tersebut sangat mengancam keberlangsungan kehidupan bermasyarakat. Dan bahayan jika obat tersebut merambat ke kalangan anak muda kudu khususnya,karna obat tersebut menyerang dalam jangka lama dan sangat berbahaya jika di biarkan beredar di kalangan anak muda khususnya. Dan efek jika kecanduan atau sering mengonsumsi obat tersebut kan merusak saraf dan berakibat sangat fatal. Kalosampai di biarkan dan tidak di hentikan peredarannya dan pelaku pengedaran tidak dihukum secara tegas maka peredaran obat tersebut akan meraja rela. Dan amat bahaya untuk keberlangsungan bernegara karna anak muda sebagai penerus keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat, dan anak muda sebagai aset untuk meneruskan negara ini. Jika anak mudaya sudah

hancur karna obat-obatan tersebut maka hancurlah juga negara ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa amat bahayanya pengedaran obat-obatan yang tidak mempunyai izin edar tersebut.

b. Dimana saja pengedarannya

Dilihat dari zona pengedaran obat yang tidak mempunyai izin edar tersebut, dari awalan cara hakim yang dilakukan oleh penulis bahwa peredaran obat yang tidak mempunyai izin edar tersebut yaitu di kalangan terbatas saja atau orang yang benar-benar kenal tidak merambat sampai peredaran yang luas.

c. Dilihat dari motif atau tujuan penjualan obat tersebut

Dilihat dari motif penjualan obat yang tidak mempunyai izin edar yang bertempat di kota-kota tersebut, maka akan menentukan lamanya masa hukumannya yang akan dijatuhkan hakim dalam memutus perkara pengedaran obat yang tidak mempunyai izin edar kepada pelaku tersebut. Bahwa motif dari tindak pidana pengedaran obat yang tidak mempunyai izin edar. Bahwa pelaku pengedaran tersebut bermotif hanya menjual saja atau hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan saja di dalam pengedaran obat yang tidak mempunyai izin edar tersebut atau tidak ada motif lain dalam penjualan obat yang tidak mempunyai izin edar tersebut.

B. Kendala dalam persidangan pemidanaan pelaku kasus pengedaran obat tidak punya izin edar dan solusinya.

1. Kendala kendala dalam pemidanaan kasus pengedaran obat tidak punya izin edar.

Kendala kendala dalam pemidanaan kasus pengedaran obat tidak punya izin edar. Tidak ada kendala yang dialami saat proses sidang pengedaran obat yang tidak punya izin edar tersebut. Semua berjalan lancar sesuai prosedur hukum yang berlaku. Tidak ada yang mengalami kesulitan atau kendala mulai dari penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian semua barang bukti yang di temukan kepolisian cukup kuat. Begitu pula dari penuntut umum, Penuntut umum tidak mengalami kesulitan dalam tuntutan karena dalam kasus pengedaran obat yang tidak punya izin edar. Barang bukti yang ada sudah sangat jelas melanggar. Dan sudah diatur di Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Hakim juga tidak mengalami kesulitan dalam memutus perkara pengedaran obat yang tidak punya izin edar dikarenakan barang bukti obat tersebut tersaji dengan lengkap tidak kurang dan terdakwa MUHAMMAD NURYADI bin NOR ALI sebagai pelaku dengan jelas tidak kompeten dan tidak mempunyai pendidikan di bidang obat. dan pelaku saat ditanya di dalam persidangan pengedaran obat yang pengedaran obat yang tidak punya izin edar

tersebut tidak berbelit atau jelas dalam menjawab dan mengakui semua perbuatannya di dalam persidangan tersebut.

2. Solusi untuk kendala dalam perkara kasus pengedaran obat tidak punya izin edar.

Solusinya dalam kendala yang ada di dalam kasus pengedaran obat yang tidak punya ijin edar yaitu tidak ada solusinya. Karena tidak ada kendala dalam pemidanaan kasus pengedaran obat tidak punya izin edar. Semua berjalan lancar sesuai prosedur hukum yang berlaku. Tidak ada yang mengalami kesulitan atau kendala mulai dari penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian, Proses Tuntutan oleh penuntut umum, sampai proses persidangan hakim tidak mengalami kendala karena semua barang bukti yang tersaji didalam persidangan tersaji secara komplit dan jelas dan dari pelaku bahwa pelaku mengakui semua perbuatannya dan mengaku bersalah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku pengedaran obat tanpa izin edar. Bahwa hakim memutus sesuai tuntutan dari penuntut umum dalam kasus pengedaran obat yang tidak mempunyai izin edar di kota kudu Nomor perkara (53/Pid.Sus//2021/PN Kds). Dengan sah bahwa hakim memutus tindak pidana mengedaran obat yang tidak mempunyai izin edar Nomor perkara (53/Pid.Sus//2021/PN Kds). Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD NURYADI bin NOR ALI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di ukurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar RP 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan. Dengan pertimbangan hakim sebagai berikut yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan no yuridis:

- a. pertimbangan yuridis

- 1) Dilihat dari undang-undang yang terkait

Bahwa pebutan penjualan obat yang tidak punya izin edar sudah dikota kudus sudah diatur dalam Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dan perbutan yang dilakukan MUHAMMAD NURYADI bin NOR ALI, telah jelas melanggar dan terbukti di bersalah di pengadilan.

2) Dilihat dari barang buktinya.

Bahwa obat tersebut benar -benar terbukti tidak mempunyai merek dagang alias polos. Dan dan tidak mempunyai izin edar atu tidak ada nomor pendaftaran BPOM.

3) Dilihat dari pelakunya.

Bahwa pelaku atau pengedar adalah orang yang jelas-jelas tidak kompeten atau pelaku tersebut jelas-jelas tidak mempunyai keahlian dalam bidangnya atau pelaku pengedaran obat yang tidak mempunyai izin edar tersebut tidak mempuyai pengalaman pendidikan dibidangnya.

b. Pertimbangan non yuridis

1) Dilihat dari bahaya indikasi dari obatnya menjadikan rusakandi masyarakat.

Bahayan jika obat tersebut merambat ke kalangan anak muda kudus khusunya,karna obat tersebut menyerang

dalam jangka lama dan sangat berbahaya jika di biarkan beredar di kalangan anak muda khususnya.

2) Dimana saja peredarannya

Peredaran obat yang tidak mempunyai izin eda tersebut yaitu dikalangan terbatas saja yang atau orang yang benar-benar kenal tidak sampai meramba sampai kekalangan yang luas.

3) Dilihat dari motif atau tujuan penjualan obat

Bahwa pelaku pengedaran tersebut bermotif hanya berjualan saja atau hanya mencari keuntungan saja, tidak ada motif atau tujuan yang lain.

2. Kendala dalam persidangan pemidanaan pelaku kasus pengedaran obat tidak punya izin edar.

Kendala dalam persidangan pemidanaan pelaku kasus pengedaran obat tidak punya izin edar. Bahwa tidak ada kendala yang dialami oleh hakim dalam memutus perkara tersebut dikarenakan barang bukti yang disajikan di dalam persidangan sudah jelas dan komplit, dan pelakunya jelas-jelas juga orang yang tidak berkompeten dalam bidangnya. Semua tersebut sudah sangat jelas melanggar di Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

B. Saran

Adapun saran penulis berdasarkan kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Penulis mengharapkan kepada segenap aparat penegak hukum khususnya majelis Hakim, agar setiap pelaku kejahatan khususnya tindak pidana dengan sengaja mengedarkan obat yang tidak punya izin edar ditindak dengan tegas dan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat memberi efek jera kepada para pelaku. Dan dengan pemberian sanksi pidana yang tegas diharapkan dapat memberikan efek pencegahan dalam masyarakat dan membuat masyarakat untuk lebih taat hukum.
2. Masyarakat diharapkan jika ikut adil dalam pencegahan peredaran obat yang tidak punya izin edar. Dengan melaporkan ke pihak yang berwajib jika terdapat kejahatan pengedaran obat yang tidak punya izin edar di lingkungannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, hal. 40.
- Andin Rusmini, “Tindak Pidana Pengedaran dan Penyalahgunaan Obat farmasi tanpa izin edar menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang kesehatan”, Al ‘Adl, Volume Nomor 3 September-Desember 2015, h.2.
- Erman Rajagukguk, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 6.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *op.cit.*, hlm. 156
- Oliver, j., *Evaluasi Bauran Promosi Dalam Meningkatkan Loyalitas Pelanggan Claine.*, 2017 , hal.1698-1699
- Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Mandar Maju, 2009, h. 109-110
- Asnawi, Hermeneutika Putusan uui pres hal 72-75
- Asnawi ,hermeneutika putusan uui hal 86-91
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet 5, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 140
- Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Yogyakarta: PT Grafindo Persada, 2006, h. 124-125
- Hasan Alwi, 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm 126
- Syamsuni, 2005. *Farmasetika Dasar dan Hitungan Farmasi*. Penerbit Buku Kedokteran : Jakarta. Hlm 47
- QS. Al-Maidah, AT-THAYYIB Al-Qur’an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Perkata, Juz 6, Jawa Barat: Cipta Bagus Segara , ayat : 7 h. 546

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007, h. 311

Kadar M Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, Jakarta: AMZAH, 2011, h. 171

B. Peraturan perundang undangan

Undang undang dasar 1945 pasal 1 ayat 1 dan 2

Undang undang dasar 1945 pasal 28I ayat 5

Undang –undang dasar 1945 alenia empat 4

Penjelasan Umum UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, Pasal 1 angka 11

Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, Pasal 196

C. Jurnal

Mahmud Hadi Riyanto dan Ahmad Taujan Dzul Farhan, Aasa-Aasa Putusan Hakim

Rio Irnanda, Kebijakan Formulasi terhadap Pengguna Pil Double L (Triheksifenidil Hcl) dalam Rangka Upaya Pencegahan Penggunaan Pil Double L

D. Internet

<https://kbbi.web.id/analisis>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalselteng/baca-artikel/12769/Putusan-Verstek-dan-Upaya-Hukum-Kita.html> diakses 13 oktober 2021

<http://kartikanews.com/perbedaan-sifat-putusan-deklarator-konstitutif-dan-kondemnator> diakses 12 oktober 2021

<https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/2695768/7-golongan-obat-dan-kegunaannya> diakses 26 Oktober 2021

<http://hukum.untan.ac.id/penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding/> diakses
26 oktober 2021

